



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 610/ Pid.Sus/2015/PN Dps

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Biasa, telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : lengkap	:	WAHYU HIDAYA TULLOH ;
Tempat lahir	:	Bogor ;
Umur / tanggal lahir	:	36 tahun / 25 Nopember 1978 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/ kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	- Jalan Waturenggong gg. XVII No.32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar ; - Jalan Durian 45 No.27 Rt/Rw.003/008 Desa Durian Seribu Kecamatan Bojongsari Kota Depok Jawa Barat ;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMK;

----- Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar :

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 24 Juli 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015 ;

Hal 1 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh Panasehat hukum ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Telah membaca surat-suaraat perkara ;

----- Tetelah membaca surat dakwaan penuntut umum ;

----- Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

----- Telah membaca Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HIDAYATULLOH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYATULLOH dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih 1,20 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015), **sehingga yang diajukan ke persidangan berat bersih 1,08 gram.**
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 1,44 gram (kode B), yang disita penyidik, disisihkan 1 butir tablet tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,30 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei



2015), sehingga yang diajukan ke persidangan adalah 4 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 1,14 gram.

- 1(satu) timbangan elektrik
- 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
- 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:
 - 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat
 - berat bersih 7,10 gram (kode C1) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) , sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,26 gram.
 - berat bersih 7,08 gram(kode C2) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) ,sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,24 gram.
 - berat bersih 7,08 gram(kode C3) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,24 gram.
 - berat bersih 7,10 gram(kode C4) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,26 gram.
 - berat bersih 7,06 gram(kode C5) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,22 gram.
 - berat bersih 7,06 gram(kode C6) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk

Hal 3 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,22 gram.

- berat bersih 7,08 gram(kode C7) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,24 gram.

- berat bersih 7,12 gram(kode C8) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,28 gram.

- berat bersih 7,10 gram(kode C9) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,26 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya : mohon hukuman yang ringan-ringannya

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa WAHYU HIDAYATULLOH, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos di Jalan Waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 1,20 gram dan 230 (dua ratus tiga puluh) butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 65,22 gram gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang menyimpan narkoba sehingga dilakukan penyelidikan oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan saksi I Kadek Widiana, SH (keduanya Polisi) , kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas diamankan laki-laki sesuai ciri-ciri yang diinformasikan yang bernama terdakwa Wahyu Hidayatulloh di Jalan Waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar , kemudian dilakukan pengledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba, lalu dilakukan pengledahan tempat kos yang ditempati terdakwa dan ditemukan di atas kasur di belakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos terdakwa berupa 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 1,20 gram (kode A),1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkoba berat bersih 1,44 gram (kode B),1(satu) timbangan elektrik,1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkoba dengan, berat bersih 7,10 gram (kode C1),berat bersih 7,08 gram(kode C2),berat bersih 7,08 gram(kode C3),berat bersih 7,10 gram(kode C4),berat bersih 7,06 gram(kode C5), berat bersih 7,06 gram (kode C6), berat bersih 7,08 gram (kode C7), berat bersih 7,12 gram (kode C8), berat bersih 7,10 gram(kode C9) dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku barang berupa sabhu tersebut di dapat dari orang bernama Ley (belum tertangkap) sekitar bulan Mei 2015 dengan cara mengambil mengambil tempelan di bawah plang salah satu gang di Jalan Raya sesetan kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa di Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kemudian terdakwa simpan di botol plastik warna merah lalu terdakwa masukkan didalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa gantung dibelakang kamar kos terdakwa sedangkan MDMA terdakwa mendapatkannya dari orang bernama Kenang(belum tertangkap) dengan cara mengambil dari seseorang di terminal yang ada di daerah badung kemudian di bawa ke Pulau Sebatik Daerah Teuku Umar Denpasar lalu terdakwa masukkan di dalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar kos terdakwa Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer

Hal 5 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan tujuan untuk di tempel kembali sesuai perintah Kenang dengan mendapatkan upah Rp. 100.000,-/setiap kali nempel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 21 Mei 2015, 1(satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat bersih 1,20 gram (kode A), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 5 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 1,44 gram (kode B), 1(satu) plastik klip di dalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C1), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,08 gram (kode C2), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,08 gram (kode C3), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C4), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,06 gram (kode C5), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,06 gram (kode C6), 1 (satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,08 gram (kode C7), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,12 gram (kode C8), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C9) ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud;

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:386/NNF/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I gede Budiartawan, S.Si Biologi selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram (kode A), diberi nomor barang bukti **1808/2015/NF** ,1 buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna merah muda berat netto 0,30 gram (kode B), diberi nomor barang bukti **1809/2015/NF**, 9 (sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi 3 butir tablet warna merah muda berat netto 0,84 gram (kode C1 s/d C9) diberi nomor barang bukti **1810/2015/NF s/d 1818/2015/NF** , 1 buah botol plastik berisi cairan warna



kuning/ urine sebanyak 25 ml (Kode D) diberi nomor barang bukti **1819/2015/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- 1808/2015/NF ,berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 1809/2015/NF s/d 1818/2015/NF berupa tablet warna merah muda adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 31 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - 1819/2015/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa barang bukti yang diserahkan ke lab habis digunakan untuk pemeriksaan lab sehingga barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih **1,08 gram**, 1(satu) plastik klip berisi 4 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **1,14 gram**, 1 (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,26 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,24 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,24 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,26 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,22 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,22 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,24 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,28 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,26 gram**.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

----- Bahwa ia terdakwa WAHYU HIDAYATULLOH, pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos di Jalan Waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Hal 7 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa metamfetamina dengan berat bersih 1,20 gram dan 230 (dua ratus tiga puluh) butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 65,22 gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa ada laki-laki yang menyimpan narkotika sehingga dilakukan penyelidikan oleh saksi Cok Putra Sutrisna dan saksi I Kadek Widiana, SH (keduanya Polisi) , kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas diamankan laki-laki sesuai ciri-ciri yang diinformasikan yang bernama terdakwa Wahyu Hidayatulloh di Jalan Waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar , kemudian dilakukan pengledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkotika, lalu dilakukan pengledahan tempat kos yang ditempati terdakwa dan ditemukan di atas kasur di belakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos terdakwa berupa 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 1,20 gram (kode A),1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 1,44 gram (kode B),1(satu) timbangan elektrik,1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkotika dengan, berat bersih 7,10 gram (kode C1), berat bersih 7,08 gram (kode C2), berat bersih 7,08 gram (kode C3), berat bersih 7,10 gram (kode C4), berat bersih 7,06 gram (kode C5), berat bersih 7,06 gram (kode C6) , berat bersih 7,08 gram (kode C7), berat bersih 7,12 gram (kode C8), berat bersih 7,10 gram (kode C9) dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku barang berupa sabhu tersebut di dapat dari orang bernama Ley (belum tertangkap) sekitar bulan Mei 2015 dengan cara mengambil tempelan di bawah plang salah satu gang di Jalan Raya sesetan kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa di Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kemudian terdakwa simpan di botol plastik warna merah lalu terdakwa masukkan didalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa gantung dibelakang kamar kos terdakwa sedangkan MDMA terdakwa mendapatkannya dari orang bernama Kenang (belum tertangkap) dengan cara mengambil dari seseorang di terminal yang ada di daerah badung kemudian di bawa ke Pulau Sebatik Daerah Teuku Umar Denpasar lalu terdakwa masukkan di dalam tas kain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parasut warna abu-abu kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar kos terdakwa Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan tujuan untuk di tempel kembali sesuai perintah Kenang dengan mendapatkan upah Rp. 100.000,-/setiap kali nempel;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 21 Mei 2015, 1(satu) plastik klip didalamnya berisi shabu dengan berat bersih 1,20 gram (kode A), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 5 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 1,44 gram (kode B), 1(satu) plastik klip di dalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C1), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,08 gram (kode C2), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,08 gram (kode C3), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C4), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,06 gram (kode C5), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,06 gram (kode C6), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,08 gram (kode C7), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,12 gram (kode C8), 1(satu) plastik klip didalamnya berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C9) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dimaksud;
- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistil No. Lab:386/NNF/2015, tanggal 01 Juni 2015, yang di buat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si selaku Kepala sub bidang narkoba Forensik, Imam Mahmudi Amd, SH selaku kaur sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik dan I gede Budiartawan, S.Si Biologi selaku pemeriksa sub bidang narkoba forensik pada laboratorium forensik Forensik telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 buah plastik klip berisi kristal bening berat netto 0,12 gram (kode A), diberi nomor barang bukti **1808/2015/NF** ,1 buah plastik klip berisi 1 butir tablet warna merah muda berat netto 0,30 gram (kode B), diberi nomor barang bukti **1809/2015/NF**, 9 (sembilan) buah plastik klip masing-masing berisi 3 butir tablet warna merah muda berat netto 0,84 gram (kode C1 s/d C9) diberi nomor barang bukti

Hal 9 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1810/2015/NF s/d 1818/2015/NF , 1 buah botol plastik berisi cairan warna kuning/ urine sebanyak 25 ml (Kode D) diberi nomor barang bukti **1819/2015/NF** dengan hasil sebagai berikut dengan kesimpulan :

- 1808/2015/NF , berupa kristal bening adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 61 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1809/2015/NF s/d 1818/2015/NF berupa tablet warna merah muda adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut 31 lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika 1819/2015/NF berupa cairan warna kuning/ urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika.
- Bahwa barang bukti yang diserahkan ke lab habis digunakan untuk pemeriksaan lab sehingga barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah 1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih **1,08 gram**, 1(satu) plastik klip berisi 4 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **1,14 gram**, 1 (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,26 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,24 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,24 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,26 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,22 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,22 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,24 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,28 gram**, (satu) plastik klip berisi 22 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih **6,26 gram**, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu.

-----Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **COK PUTRA SUTRISNA**, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. denpasar selatan kota denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diketemukan sabhu dan extacy ;
- bahwa benar barang bukti yang disita berupa ;
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 1,20 gram (kode A)
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 1,44 gram (kode B)
 - 1(satu) timbangan elektrik
 - 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
 - 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:
 - 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkotika
 - berat bersih 7,10 gram (kode C1)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C2)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C3)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C4)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C5)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C6)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C7)
 - berat bersih 7,12 gram(kode C8)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C9)
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur yang berada dibelakang kamar kos terdakwa yang masih satu area dengan kamar kos yang terdakwa sewa dan tempati ;
- Bahwa benar semua barang tersebut dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pengakuan terdakwa mendapatkan sabhu dari orang bernama Ley yang alamatnya tidak terdakwa ketahui sedangkan extacy warna merah muda di dapat dari orang bernama Kenang yang alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa ;

Hal 11 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di pintu belakang kamar kos terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai sabhu dan extacy ;
- Bahwa benar dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki menyimpan memiliki narkoba kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. Denpasar selatan kota Denpasar saksi mengamalkan terdakwa yang bernama wahyu hidayatulloh kemudian dilakukan pengledahan badan pakaian namun tidak ditemukan narkoba, kemudian petugas melakukan pengledahan di tempat kos terdakwa dan ditemukan diatas kasur dibelakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos terdakwa berupa barang bukti tersebut di atas , kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa yang memiliki barang terlarang tersebut adalah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti dibawa dan ditimbang di Polresta Denpasar ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi I KADEK WIDIANA, SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. Denpasar selatan kota Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena diketemukan sabhu dan extacy ;
 - bahwa benar barang bukti yang disita berupa ;
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat bersih 1,20 gram (kode A)
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkoba berat bersih 1,44 gram (kode B)
 - 1(satu) timbangan elektrik
 - 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
 - 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:
 - 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat bersih 7,10 gram (kode C1)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C2)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C3)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C4)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C5)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C6)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C7)
 - berat bersih 7,12 gram(kode C8)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C9)
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur yang berada dibelakang kamar kos terdakwa yang masih satu area dengan kamar kos yang terdakwa sewa dan tempati ;
 - Bahwa benar semua barang tersebut dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar pengakuan terdakwa mendapatkan sabhu dari orang bernama Ley yang alamatnya tidak terdakwa ketahui sedangkan extacy warna merah muda di dapat dari orang bernama Kenang yang alamatnya tidak diketahui oleh terdakwa ;
 - Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa sedang duduk di pintu belakang kamar kos terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari ihak berwennag sehubungan memiliki, menyimpan, menguasai sabhu dan extacy ;
 - Bahwa benar dari informasi masyarakat ada seorang laki-laki menyimpan memiliki narkotika kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. denpasar selatan kota denpasar saksi mengamnakn terdakwa yang bernama wahyu hidayatulloh kemudian dilakukan pengledaahannbadan pakaian namun tidak ditemukan narkotika, kemudian petugas melakukan pengledahan di tempat kos terdakwa dan ditemukan diatas kasur dibelakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos terdakwa berupa barang bukti tersebut di atas , kemudian ditanyakan kepada terdakwa siapa yang memiliki barang terlarang tersebut adalah terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin sehubungan barang bukti trsebut, kemudian barang bukti dibawa dan ditimbang di Polresta denpasar ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Tanggapan terdakwa:

Hal 13 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3 Saksi DENY YUSUA MINA BELO, yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga kos saksi, dan saksi melihat saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 21 Mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. Denpasar selatan kota Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki sabhu dan extacy ;
- Bahwa benar barang bukti yang telah diamankan oleh polisi berupa 1 buah botol plastik warna merah, 1 plastik klip berisi sabhu, 1 plastik klip berisi extacy warna merah muda, 1 timbangan elektrik, 1 tas kain parasut warna abu-abu, 1 kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi 9 plastik klip masing-masing berisi ectaxy warna merah muda
- Bahwa benar barang bukti yang disita berupa ;
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 1,20 gram (kode A)
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 1,44 gram (kode B)
 - 1(satu) timbangan elektrik
 - 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
 - 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:
 - 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkotika
 - berat bersih 7,10 gram (kode C1)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C2)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C3)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C4)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C5)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C6)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C7)
 - berat bersih 7,12 gram(kode C8)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C9)



- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur yang berada dibelakang kamar kos terdakwa yang masih satu area dengan kamar kos yang terdakwa sewa dan tempat ;
- Bahwa benar yang menmpati dan menyewa kamar ditemukan narkotika tersebut adalah terdakwa
- Bahwa benar saat ditanyakan isi plastik klip dikatakan sabhu dan extacy dan petugas kembali menanyakan tentang kepemilikan barang terlarang tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari pihak berwenang, dan menurut saksi pemilik barang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan ;

Tanggapan terdakwa:

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4Saksi JEFRI YUSPITA TARI, yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dibacakan di depan persidangan yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa adalah tetangga kos saksi, dan saksi melihat saat terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. denpasar selatan kota denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki sabhu dan extacy ;
- Bahwa benar barnag bukti yang telah diamankan oleh polisi berupa 1 buah botol plastik warna merah, 1 plastik klip berisi sabhu, 1 plastik klip berisi extacy warna merah muda, 1 timbangan elektrik, 1 tas kain parasut warna abu-abu, 1 kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi 9 plastik klip masing-masing berisi ectaxy warna merah muda
- bahwa benar barang bukti yang disita berupa ;
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih1,20 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015), **sehingga yang diajukan ke persidangan berat bersih 1,08 gram.**
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 1,44 gram (kode B), yang disita penyidik, disisihkan 1 butir tablet

Hal 15 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,30 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015), **sehingga yang diajukan ke persidangan adalah 4 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 1,14 gram.**

- 1(satu) timbangan elektrik
- 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
- 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:
 - 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkotika
- berat bersih 7,10 gram (kode C1) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) , **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,26 gram.**
- berat bersih 7,08 gram(kode C2) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) ,**sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,24 gram.**
- berat bersih 7,08 gram(kode C3) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,24 gram.**
- berat bersih 7,10 gram(kode C4) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,26 gram.**
- berat bersih 7,06 gram(kode C5) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,22 gram.**



- berat bersih 7,06 gram(kode C6) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,22 gram.**
- berat bersih 7,08 gram(kode C7) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,24 gram.**
- berat bersih 7,12 gram(kode C8) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,28 gram.**
- berat bersih 7,10 gram(kode C9) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 6,26 gram**
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur yang berada dibelakang kamar kos terdakwa yang masih satu area dengan kamar kos yang terdakwa sewa dan tempati ;
- Bahwa benar yang menmpati dan menyewa kamar ditemukan narkotika tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa benar saat ditanyakan isi plastik klip dikatakan sabhu dan extacy dan petugas kembali menanyakan tentang kepemilikan barang terlarang tersebut dan terdakwa mengatakan milik terdakwa sendiri dan tidak ada ijin dari pihak berwenang, dan menurut saksi pemilik barang tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barnag bukti yang diperlihatkan ;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus narkoba selama 4 tahun ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. Denpasar selatan kota Denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki sabhu dan extacy ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas karena memiliki sabhu dan inek
- Bahwa benar saat petugas melakukan penangkapan dilakukan pengledahan pada badan, pakaian dan kamar kos serta belakang kamar kos terdakwa ;
- Bahwa benar saat ditangkap disita barang bukti berupa :
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat bersih 1,20 gram (kode A)
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda diduga narkotika berat bersih 1,44 gram (kode B)
 - 1(satu) timbangan elektrik
 - 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
 - 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:
 - 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda diduga narkotika
 - berat bersih 7,10 gram (kode C1)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C2)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C3)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C4)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C5)
 - berat bersih 7,06 gram(kode C6)
 - berat bersih 7,08 gram(kode C7)
 - berat bersih 7,12 gram(kode C8)
 - berat bersih 7,10 gram(kode C9)
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur yang berada dibelakang kamar kos terdakwa yang masih satu area dengan kamar kos yang terdakwa sewa dan tempati ;
- Bahwa benar semua barang tersebut diatas adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabhu tersebut dari orang bernama Ley sedangkan inek dari orang bernama kenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan sabhu dengan berat bersih 1,20 gram adalah terdakwa dihubungi oleh ley yang mengatakan memiliki sabhu dan terdakwa juga mengatakan memiliki inek lalu terdakwa dan ley sepakat untuk menukar 2 gram sabhu milik ley dengan 30 butir inek warna merah muda milik terdakwa lalu diberikan alamat dibawah plang nama gang di jalan sesetan untuk mengambil tempelan dan terdakwa juga menaruh 30 butir inek dibawah plang tersebut sedangkan cara terdakwa mendapatkan inek dari kenang adalah terdakwa dihubungi oleh kennag disuruh untuk menempel inek tersebut dengan imbalan Rp. 100.000 dan terdakwa disuruh ke terminal yang berada di daerah badung menemui seseorang untuk mengambil inek tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa menukar sabhu dengan inek lalu mnegambil tempelan pada hari sabtu 16 mei 2015 jam 21.00 wita sedangkan terdakwa mengambil inek tersebut sekitar pertengahan pebruari 2015 hari dan tanggal lupa dan jumlah inek yang terdakwa ambil berjumlah 400 butir ;
- Bahwa benar kemasan sabhu saat terdakwa ambil tempelan terbungkus dengan kertas aluminium didalamnya berisi 1 plastik klip sabhu sedangkan kemasan inek warna merah muda saat terdakwa mengambil di daerah badung yaitu 1 kantong plastik warna hitam yang dilakban terbBahwa benar terdakwa tidak membeli 400 butir inek warna merah muda tersebut dari kenang tapi terdakwa hanya disuruh nempel saja dengan imbalan Rp. 100.000,- sekali tempel ;
- Bahwa benar terdakwa hanya sendiri saat mengambil tempelan sabhu dan mengambil inek sebanyak 400 butir
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali mendapatkan sabhu dari ley dan pertama kali mengambil inek dari kenang ;
- Bahwa benrar tujuan terdakwa memiliki sabhu 1,20 gram adalah untuk terdakwa pakai sendiri sedangkan memiliki inek 230 butir dengan tujuan untuk di jual ;
- Bahwa benar sabu tersebut sudah ada yang terdakwa pergunakan sebanyak 5 kali
- Bahwa benar inek sudha ada yang laku terjual, ada juga yang terdakwa tukar dengan sabhu, dan terdakwa menjual inek bulan april 2015 tanggal dan hari lupa dengan haraga inek rata-rata Rp. 150.000/butir
- Bahwa benar saat terdakwa mengambil di terminal daerah badung memang sudah dipecah menjadi 16 plastik klip masing-masing berisi 25 butir dan terdakwa tidak tahu siapa yang memcahnya ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan ley saat terdakwa menjalani hukuman di LP kerobokan dan saudara kenang pada tahun 2012 juag di LP kerobokan dan sejak keluar tahun 2013 terdakwa tidak pernah ketemu lagi dengan ley dan kenang ;

Hal 19 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor telpon Ley dan kenang selalu ganti-ganti
- Bahwa benar setelah mengambil tempelan sabhu tersebut terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa dan sempat terdakwa pergunakan sendiri kemudian terdakwa simpan di botol plastik warna merah lalu terdakwa masukkan didalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa gantung dibelakang kamar kos terdakwa sedangkan setelah mengambil inex pertengahan pebruari di terminal di daerah badung lalu inex tersebut terdakwa bawa ke pulau sebatik daerah teuku umar Denpasar lalu terdakwa masukkan di dalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar kos terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang menyewa dan menempati kamar tersebut sejak pertengahan bulan april 2015 namun sebelumnya terdakwa tinggal di jalan pulau sebatik daerah teuku umar Denpasar
- Bahwa benar terdakwa mau menempel dengan uah Rp. 100.000/tempel adalah untuk uang tambahan hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa dihubungi oleh kenang pertengahan bulan pebruari dan ditawarkan untuk kerja nempel inek dan akhirnya terdakwa mau dan mneyruh terdakwa ke terminal di daerah badung bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dan diberikan 1 kantong plastik warna hitam yang dilakban terbungkus kantong plastik warna biru berisikan inek, dan dibawa ke kos terdakwa dan disuruh menghitung dan setelah dihitung berisikan 16 plastik klip berisikan 25 butir inex dan jumlah seluruhnya 400 butir lalu terdakwa menyimpannya di alamari pakaian kemudian menghubungi kenang mnegatakan jumlah inex sebanyak 400 butir, tidak lama kemudian terdakwa dihubungi lagi oleh kennag untuk menempel sebanyak 2 kali masing-masing 25 butir yang pertama di jalan anyelir Denpasar dan di jalan tangkuban perahu, dan terdakwa meminta tambahan ongkos tempel rp. 50.000,- namun kennag maki-maki terdakwa sehingga terdakwa ganti nomor dan saat itu tidak pernah berhubungan dengan kenang dna inek kenng terdakwa ambil dan jual sendiri dan sisanya 230 butir disita polisi saat ditangkap ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menaruh semua barang tersebut diatas kasur yang ada dibelakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos yang terdakwa sewa dan terdakwa tempati dengan tujuan untuk mnegambil sabhu yang berada dalam botol plastik warna merah untuk terdakwa pergunakan sendiri dimana awalnya satu botol plastik berisi satu plastik klip sabhu dan satu plastik klip berisi 5 butir inex ada dalam tas kain parasut abu-abu tersebut bersama 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip masing-masing berisi 25 butir inek lalu terdakwa mengeluarkan sendiri botol plastik warna merah untuk mengambil sabhunya ;

- Bahwa benar timbangan elektirk tersebut adalah timbangan yang terdakwa service karena rusak dan sampai terdakwa ditangkap timbangan tersebut belum sempat terdakwa perbaiki
- Bahwa benar uang hasil menjual inek sudah habis terdakwa pergunkan untuk hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin memiliki, menguasai, menyimpan sabhu dan inek tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu : melanggar pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009

Atau

Kedua : melanggar pasal 115 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009

-----Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus narkoba selama 4 tahun ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis 21 mei 2015 jam 17.30 wita di tempat kos terdakwa di jalan waturenggong gg.XVII no. 32 banjar kaja desa panjer kec. denpasar selatan kota denpasar ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki sabhu dan extacy ;
- Bahwa benar uang hasil menjual inek sudah habis terdakwa pergunkan untuk hidup sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin memiliki, menguasai, menyimpan sabhu dan inek tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya ;

Hal 21 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta adalah dakwaan pasal 112 ayat 2 UU No. 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

Ad.1. Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini, terdakwa **WAHYU HIDAYATULLOH** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya.

Dengan demikian maka "*unsur ini*" telah terbukti

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ini dapat dibuktikan dengan :

Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Cok Putra sutrisna, saksi I Kadek widiana, SH, saksi Deny Yusua Mina Belo dan saksi Jefri Yuspita Tari yang menerangkan pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos di Jalan Waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkoba, lalu dilakukan pengledahan tempat kos yang ditempati terdakwa dan ditemukan di atas kasur di belakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos terdakwa berupa 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih 1,20 gram (kode A),1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 1,44 gram (kode B),1(satu) timbangan elektrik,1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda MDMA dengan berat bersih 7,10 gram (kode C1),berat bersih 7,08 gram(kode C2),berat bersih 7,08 gram(kode C3),berat bersih 7,10 gram(kode C4),berat bersih 7,06 gram(kode C5), berat bersih 7,06 gram (kode C6), berat bersih 7,08 gram (kode C7), berat bersih 7,12 gram (kode C8), berat bersih 7,10 gram(kode C9) dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku barang berupa sabhu tersebut di dapat dari orang bernama Ley (belum tertangkap) sekitar bulan Mei 2015 dengan cara mengambil tempelan di bawah plang salah satu gang di Jalan Raya sesetan kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa di Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kemudian terdakwa simpan di botol plastik warna merah lalu terdakwa masukkan didalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa gantung dibelakang kamar kos terdakwa sedangkan MDMA terdakwa mendapatkannya dari orang bernama Kenang(belum tertangkap) dengan cara mengambil dari seseorang di terminal yang ada di daerah badung kemudian di bawa ke Pulau Sebatik Daerah Teuku Umar Denpasar lalu terdakwa masukkan di dalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar kos terdakwa Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan tujuan untuk di tempel kembali sesuai perintah Kenang dengan mendapatkan upah Rp. 100.000,-/setiap kali nempel dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, barang terlarang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwajib dan kepemilikan barang tersebut diakui milik Ley (belum tertangkap) untuk

Hal 23 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabahnya sedangkan MDMA milik Kenang (belum tertangkap), kemudian disita dijadikan barang bukti.

Alat bukti keterangan terdakwa :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi diatas dan mengaku bersalah atas perbuatannya dimana terdakwa menyimpan barang terlarang jenis Metamfetamina dan MDMA yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib .

Dengan demikian maka “*unsur ini*” telah terbukti

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Bahwa unsur pidana tersebut diatas adalah bersifat Alternatif, artinya tidaklah perlu seluruh perbuatan yang dilarang itu dilakukan atau dipenuhi oleh perbuatan terdakwa, dengan kata lain apabila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi, maka perbuatan tersebut sudah cukup (sempurna) .

Unsur ini dapat dibuktikan dengan :

Alat bukti keterangan saksi :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Cok Putra sutrisna, saksi I Kadek widiana, SH, saksi Deny Yusua Mina Belo dan saksi Jefri Yuspita Tari yang menerangkan pada hari pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekira jam 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di kamar kos di Jalan Waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengledahan terhadap diri terdakwa namun tidak ditemukan narkotika, lalu dilakukan pengledahan tempat kos yang ditempati terdakwa dan ditemukan di atas kasur di belakang kamar kos yang masih satu area dengan kamar kos terdakwa berupa 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih 1,20 gram (kode A),1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 1,44 gram (kode B),1(satu) timbangan elektrik,1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna merah muda MDMA dengan, berat bersih 7,10 gram (kode C1), berat bersih 7,08 gram (kode C2), berat bersih 7,08 gram (kode C3), berat bersih 7,10 gram (kode C4), berat bersih 7,06 gram (kode C5), berat bersih 7,06 gram (kode C6), berat bersih 7,08 gram (kode C7), berat bersih 7,12 gram (kode C8), berat bersih 7,10 gram (kode C9) dan setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku barang berupa sabhu tersebut di dapat dari orang bernama Ley (belum tertangkap) sekitar bulan Mei 2015 dengan cara mengambil tempelan di bawah plang salah satu gang di Jalan Raya sesetan kemudian terdakwa bawa pulang ke kos terdakwa di Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar kemudian terdakwa simpan di botol plastik warna merah lalu terdakwa masukkan didalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa gantung dibelakang kamar kos terdakwa sedangkan MDMA terdakwa mendapatkannya dari orang bernama Kenang (belum tertangkap) dengan cara mengambil dari seseorang di terminal yang ada di daerah badung kemudian di bawa ke Pulau Sebatik Daerah Teuku Umar Denpasar lalu terdakwa masukkan di dalam tas kain parasut warna abu-abu kemudian terdakwa menyimpannya didalam kamar kos terdakwa Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar dengan tujuan untuk di tempel kembali sesuai perintah Kenang dengan mendapatkan upah Rp. 100.000,-/setiap kali nempel dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, barang terlarang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang berwajib dan kepemilikan barang tersebut diakui milik Ley (belum tertangkap) untuk sabhunya sedangkan MDMA milik Kenang (belum tertangkap), kemudian disita dijadikan barang bukti.

Alat bukti keterangan terdakwa :

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan keterangan para saksi diatas dan mengaku bersalah atas perbuatannya dimana terdakwa menyimpan barang terlarang jenis Metamfetamina dan MDMA yang ditemukan didalam kamar kos terdakwa Jalan waturenggong gg. XVII No. 32 Banjar Kaja Desa Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib, dan kepemilikan barang tersebut diakui milik Ley (belum tertangkap) untuk sabhunya sedangkan MDMA milik Kenang (belum tertangkap) untuk terdakwa tempel menunggu perintah dari Kenang.

Hal 25 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian maka **“unsur ini”** telah terbukti

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ada ijin maupun kapasitas untuk membawa dan menguasai sabu sebagaimana disaratkan dalam UU maka unsur kedua harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan pertama telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Shabu dan ecstasy harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat berdampak negatif bagi daerah Bali sebagai daerah pariwisata;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya membrantas peredaran obat-obat terlarang ;

Mengingat undang-undang yang berlaku, khususnya pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas bernama WAHYU HIDAYATULLOH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menentukan bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 buah botol plastik warna merah didalamnya berisi :
 - 1(satu) plastik klip berisi kristal bening metamfetamina berat bersih 1,20 gram (kode A) yang disita penyidik, disisihkan 0,12 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015), **sehingga yang diajukan ke persidangan berat bersih 1,08 gram.**
 - 1(satu) plastik klip berisi 5 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 1,44 gram (kode B), yang disita penyidik, disisihkan 1 butir tablet tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,30 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015), **sehingga yang diajukan ke persidangan adalah 4 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 1,14 gram.**
 - 1(satu) timbangan elektrik
 - 1(satu) tas kain parasut warna abu-abu didalamnya berisi :
 - 1(satu) kotak plastik yang terbalut lakban bening didalamnya berisi:

Hal 27 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9(sembilan) plastik klip masing-masing berisi 25 butir tablet warna merah muda **MDMA** dengan berat
 - berat bersih 7,10 gram (kode C1) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) , **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,26 gram.**
 - berat bersih 7,08 gram(kode C2) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) ,**sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,24 gram.**
 - berat bersih 7,08 gram(kode C3) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,24 gram.**
 - berat bersih 7,10 gram(kode C4) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,26 gram.**
 - berat bersih 7,06 gram(kode C5) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,22 gram.**
 - berat bersih 7,06 gram(kode C6) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) **sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,22 gram.**
 - berat bersih 7,08 gram(kode C7) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda **MDMA** berat bersih 0,84 gram untuk



pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,24 gram.

- berat bersih 7,12 gram(kode C8) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,28 gram.

- berat bersih 7,10 gram(kode C9) yang disita penyidik, disisihkan 3 butir tablet warna merah muda MDMA berat bersih 0,84 gram untuk pemeriksaan lab (sesuai berita acara penyisihan barang bukti tanggal 21 mei 2015) sehingga yang diajukan ke persidangan 22 tablet warna merah muda MDMA berat bersih 6,26 gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 oleh : IGN PARTHA BHARGAWA,SH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAELANI,SH., dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh :NI NYOMAN SURYATHI, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh : NI WAYAN ERAWATI SUSINA,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. M. DJAELANI,SH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

Hal 29 dari Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2015/PN Dps



2. PUTU GDE HARIADI.SH.MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :610/Pid.Sus/2015/PN.Dps.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, S.H.